



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 098/UH/2017  
6488/31

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari TK. KREATIF PRIMAGAMA nomor pendaftaran 78/PNF-02/B/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Hasil Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 421.9/4125 tanggal 3 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.**

**KESATU** : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :

a. Nama : YAYASAN PRIMA INDONESIA KREATIF  
b. Alamat : Jl.Nitikan Baru No.19, RT 09 RW 08,  
Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Yogyakarta  
c. Nama Lembaga : TK KREATIF PRIMAGAMA  
d. Alamat Lembaga : Jl.Nitikan Baru No.19, RT 09 RW 08,  
Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Yogyakarta  
e. Penanggung Jawab : Umi Wulandari, SE  
f. Jenis Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak.  
g. Masa Berlaku : 29-08-2017 s/d 29-08-2021

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

**KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
4. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta